

Integritas Pemilu sebagai Prasyarat Demokrasi: Telaah Konseptual atas Peran KPU, Bawaslu, dan DKPP

Hasna¹, Prisma Fatma Sari², Muhammad Indra Adi SatriaWijaya³, Reno Mandala Putra⁴, Elviandri⁵

Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: 2311102432020@umkt.ac.id, 2311102432087@umkt.ac.id,
2311102432108@umkt.ac.id, 2311102432021@umkt.ac.id, ee701@umkt.ac.id

ABSTRACT

This study examines the functions and authorities of the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Election Organizers Ethics Council (DKPP) in achieving democratic elections in Indonesia. KPU serves as the primary election organizer, Bawaslu acts as both supervisor and resolver of administrative disputes, and DKPP functions as an ethical institution that safeguards the integrity of election organizers. These three institutions hold strategic positions within the constitutional system, complementing one another through executive, supervisory, and code of ethics enforcement functions. Through institutional synergy, the principles of democracy, justice, and good and clean governance can be realized at every stage of the election.

Keywords: *Democratic Elections, Election Organizers Ethics Council (DKPP), Election Supervisory Agency (Bawaslu), General Elections Commission (KPU), Good Governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fungsi dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia. KPU berperan sebagai penyelenggara utama pemilu, Bawaslu sebagai pengawas sekaligus pemutus sengketa administrasi, dan DKPP sebagai lembaga etik yang menjaga integritas penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan, saling melengkapi melalui fungsi eksekusi, pengawasan, dan penegakan kode etik. Dengan adanya sinergi kelembagaan, prinsip demokrasi, keadilan, serta good and clean governance dapat diwujudkan dalam setiap tahapan pemilu.

Kata Kunci: *Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu Demokratis, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan pemilihan umum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pilar utama negara hukum yang menganut asas kedaulatan rakyat, di mana legitimasi kekuasaan pemerintahan sepenuhnya bersumber pada kehendak rakyat yang disalurkan secara berkala dan konstitusional. Sebagai instrumen manifestasi demokrasi yang mutlak, mekanisme pemilihan umum berfungsi menjamin terjadinya rotasi kepemimpinan yang adil, transparan, dan akuntabel. Secara terminologi, pemilihan umum merupakan proses memilih seseorang untuk menduduki jabatan publik, keanggotaan, atau status tertentu, yang dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan hak asasi warga negara yang sangat fundamental sebagai representasi pemerintahan rakyat. Era reformasi membawa dampak besar dalam sistem elektoral di Indonesia, salah satunya ditandai dengan hadirnya Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara independen yang memiliki atribusi konstitusional dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, menggantikan peran Departemen Dalam Negeri yang sarat intervensi politik pada masa lalu. (Aris, 2021) KPU memiliki karakter dan posisi strategis, baik dilihat dari sisi kedudukan geografis di ibu kota negara maupun dari sisi sifat kemandirian kelembagaannya. (Jurdi, 2019)

Sebagai penunjang demokratisasi, dibentuk pula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang memiliki arti penting konstitusional (*constitutional importance*) dengan kewenangan quasi-yuridis untuk mengeluarkan putusan administrasi yang bersifat final, wajib, dan mengikat. Penguatan posisi Bawaslu ini dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 104/PUU-XXIII/2025 yang menginterpretasikan ulang frasa "rekomendasi" menjadi "putusan" dan kata "memeriksa dan menindaklanjuti" menjadi kewajiban yang mengikat bagi KPU. (Adlin & Batubara, 2025) Sinergi kelembagaan pemilu di Indonesia semakin lengkap dengan lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Lembaga ini berfungsi sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik demi menjaga integritas, independensi, dan kredibilitas para komisioner KPU dan Bawaslu agar berjalan secara linier. Ketiga lembaga ini merupakan pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. (Chakim, 2014)

Namun, efektivitas penegakan tata kelola pemilu yang bersih tidak terjadi secara otomatis. Perkembangan dinamika elektoral di lapangan menuntut implementasi nyata dari prinsip *good and clean governance*, baik dari segi profesionalitas internal, independensi kelembagaan, penanggulangan politik uang, pencegahan kampanye hitam, hingga keterlibatan partisipasi masyarakat substantif. Berdasarkan urgensi tersebut, terdapat dua rangkaian batasan masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) apa saja lembaga penyelenggara pemilu, serta bagaimana fungsi dan kewenangannya dalam berperan mewujudkan pemilu yang demokratis di Indonesia?; dan (2) bagaimana implementasi prinsip *good and clean governance* dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu tersebut?

Sejalan dengan permasalahan yang diangkat, penulisan ini secara umum bertujuan dan bermanfaat untuk mengetahui secara komprehensif definisi, fungsi, dan kewenangan dari KPU, Bawaslu, dan DKPP guna mewujudkan perannya menciptakan pemilu yang demokratis di Indonesia. Selain itu, kajian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana bentuk implementasi prinsip *good and clean governance* dalam pelaksanaan peran serta tanggung jawab dari masing-masing lembaga penyelenggara pemilu tersebut agar proses sirkulasi kekuasaan di Indonesia benar-benar mencerminkan asas keadilan substantif dan kedaulatan rakyat yang murni. (Aris, 2021)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi fungsi dan tanggung jawab KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta memahami prinsip *Clean and Good Governance* dalam konteks peran dan tanggung jawab tersebut. Selain itu, penelitian ini menganalisis pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip Clean dan Good Governance oleh lembaga yang terlibat dalam proses pemilihan umum, mulai dari penyelenggaraan hingga pengawasan. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip Clean dan Good Governance telah diterapkan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu pendekatan yang menjadikan hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap berbagai peraturan, prinsip hukum, doktrin, teori hukum, literatur, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu

yang diteliti. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk meneliti, menginterpretasikan, dan menganalisis norma-norma hukum guna memberikan argumentasi hukum yang berhubungan dengan isu yang menjadi pusat perhatian kajian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis

Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis di Indonesia ditopang oleh desain institusional kelembagaan yang independen dan terintegrasi. Berdasarkan konstruksi hukum tata negara pasca-amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan strategis sebagai lembaga penunjang demokrasi sesuai pasal 22E UUD 1945 yang didesain untuk mengorganisasikan seluruh tahapan pemilu secara nasional, tetap, dan mandiri. (Triningsih & Subianto, 2018) Kehadiran lembaga regulatori mandiri ini ditujukan untuk memutus rantai trauma sejarah era Orde Baru, di mana penyelenggaraan pemilu berada di bawah kooptasi penuh instansi pemerintah yang di mana pada kala itu Lembaga Pemilihan Umum bergerak langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri yang sarat akan bias kepentingan penguasa. Esensi independensi KPU pada era reformasi mencakup dimensi institusional yang menuntut kemandiriannya akan intervensi struktural lembaga negara lain, fungsional yaitu memiliki kewenangan otonom dalam menetapkan regulasi teknis, dan personal yaitu integritas dari para komisioner yang harus terbebas dari keanggotaan partai politik guna mengeliminasi segala bentuk intervensi politik kekuasaan. (Manurung & Irwansyah, 2023) Manifestasi peran KPU di lapangan tidak sekadar berfokus pada teknis administratif elektoral semata, melainkan mencakup upaya substantif seperti pemberian pendidikan politik yang sehat bagi pemilih, maksimalisasi tingkat partisipasi masyarakat, penanggulangan praktik politik uang (*money politic*), hingga skema pencegahan terhadap penyebaran kampanye hitam (*black campaign*) melalui instrumen multimedia. (Nugroho & Sukmariningsih, 2020)

Guna menciptakan sistem *checks and balances* yang seimbang serta menjamin tegaknya keadilan pemilu (*electoral justice*), keberadaan KPU diimbangi oleh peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Karakteristik kelembagaan Bawaslu bersifat mandiri serta diperkuat oleh fungsi adjudikasi sengketa dengan kewenangan quasi-yuridis untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu secara cepat, terbuka, final, dan mengikat. (Triningsih & Subianto, 2018) Kewenangan yang besar ini menempatkan Bawaslu tidak lagi sekadar sebagai pengawas pasif atau "macan ompong", melainkan sebagai lembaga penegak hukum pemilu yang memiliki otoritas penuh dalam membatalkan kepemimpinan atau mencoret kepesertaan pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kedudukan hukum Bawaslu ini semakin kokoh pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025, yang secara tegas menggarisbawahi bahwa rekomendasi serta putusan penanganan pelanggaran administrasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu wajib dieksekusi secara imperatif oleh KPU tanpa ada ruang untuk menafsirkan ulang. (Adlin & Batubara, 2025) Selain melaksanakan fungsi penindakan hukum formal yang bersifat punitif, Bawaslu memikul tanggung jawab konstitusional dalam mengoptimalkan pengawasan partisipatif masyarakat serta menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berpolitik, khususnya pemenuhan hak pilih universal (*universal suffrage*) bagi

kaum disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. (Winarto, Huda, & Ningtyas, 2022)

Melengkapi sinergi kelembagaan tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diposisikan sebagai satu kesatuan fungsi peradilan etik (*ethical tribunal*) yang mengadili dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota KPU maupun Bawaslu secara berjenjang. (Chakim, 2014) Kehadiran DKPP dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah inovasi hukum yang unik, sebab belum banyak negara yang melembagakan peradilan etik penyelenggara pemilu secara permanen dan mandiri. Nilai-nilai fundamental etika politik dijabarkan secara aplikatif melalui Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu sebagai komitmen moral baku yang mengikat batiniah pejabat publik. Asas-asas seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas ditransformasikan menjadi standar baku yang wajib dipatuhi. (Absori, et al., 2016) Mengingat putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi presiden, KPU, maupun Bawaslu, kedudukan DKPP menjadi instrumen hukum yang sangat partikular dalam menegakkan akuntabilitas dan tanggung jawab moral demi menjaga kesucian nilai integritas proses maupun hasil pemilu. (Triningsih & Subianto, 2018) Melalui mekanisme persidangan yang terbuka, DKPP berfungsi sebagai benteng terakhir yang menjaga kepercayaan publik (*public trust*) terhadap legitimasi institusi demokrasi dari ancaman perilaku koruptif maupun tindakan tidak profesional para penyelenggaranya.

2. *Good and Clean Governance* Dalam Pelaksanaan Peran KPU, Bawaslu, dan DKPP

Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dalam ranah elektoral melibatkan sinergi dari berbagai macam aktor di luar struktur organ utama negara. (Sesung & Djalil, 2025) Sebagai sebuah karakteristik, *good governance* menghendaki adanya jaminan kepastian hukum, transparansi informasi publik, akuntabilitas kinerja, serta rasa keadilan substantif masyarakat terhadap setiap produk kebijakan yang dihasilkan. (Mulyadi, et al., 2021) Corak tata kelola pemerintahan yang bersih ini tidak dapat dipisahkan dari bagaimana sistem politik mendistribusikan kekuasaan. Dalam hubungannya dengan efektivitas pemerintahan, penerapan prinsip ini idealnya diwujudkan melalui pengisian jabatan-jabatan publik strategis seperti pos kementerian dalam koalisi presidensial yang wajib mengedepankan aspek kemampuan teknis, integritas moral, dan profesionalisme substantif (*merit system*) guna menghindari jebakan kompensasi politik transaksional (*spoils system*) yang kerap merusak sendi-sendi birokrasi. (Ardiansyah, Elviandri, Yulianingrum, & Alhadi, 2025) Pola pengisian jabatan yang bersih di tingkat hulu pemerintahan tersebut secara linear akan memengaruhi iklim netralitas ASN dan profesionalisme lembaga penunjang di tingkat hilir. Efektivitas penerapan tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang baik oleh KPU di lapangan secara praktis senantiasa dipengaruhi oleh variabel kompetensi internal, tingkat independensi kelembagaan, serta faktor eksternal berupa pola keterlibatan partai politik maupun masyarakat umum. (Novianty, Putri, & Prabu, 2024)

Wujud implementasi *good governance* yang berkeadilan substantif dalam sistem pemilu juga dipengaruhi secara mekanis oleh pilihan metode konversi suara menjadi kursi parlemen. Pilihan formula matematika elektoral bukan sekadar urusan

teknis hitung-hitungan, melainkan refleksi dari politik hukum negara dalam mewujudkan representasi yang adil. Berdasarkan studi komparatif normatif, implementasi metode pembagian kursi divisor *Sainte-Laguë* murni yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinilai memiliki tingkat disproporsionalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode Kuota *Hare*. Ditinjau dari Teori Keadilan (*Justice as Fairness*) yang didekonstruksi oleh John Rawls, metode Kuota *Hare* dianggap lebih mencerminkan asas keadilan distributif (*difference principle*). Hal ini dikarenakan metode Kuota *Hare* mampu memaksimalkan kemanfaatan politik berupa keterwakilan kursi bagi partai-partai kecil hingga menengah (*the least advantaged*) yang hak representasi konstituenya rentan tereliminasi dan hangus oleh dominasi partai politik besar yang diuntungkan oleh skema pembagi angka ganjil pada metode *Sainte-Laguë*. (Saputra, Elviandri, Yulianingrum, & Alhadi, 2025) Tata kelola pemilu yang inklusif harus memastikan bahwa setiap suara warga negara dihargai setara tanpa menimbulkan pembuangan suara yang masif.

Di sisi lain, peranan Bawaslu dalam mengaktualisasikan tata kelola pemilu yang berintegritas ditempuh melalui pembentukan sistem pengawasan yang terdigitalisasi serta berbasis penegakan hukum yang transparan. Hal tersebut diwujudkan secara nyata dengan peningkatan kapasitas kompetensi jajaran pengawas di tingkat ad-hoc, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan pelanggaran secara *real-time*, serta perluasan program sosialisasi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat agar proaktif melaporkan indikasi kecurangan politik uang. (Ulfa, Frinaldi, & Roberia, 2024) Sementara itu, DKPP berkontribusi mewujudkan *good governance* dengan cara menegakkan keadilan moral substantif pejabat pemilu di luar sekat-sekat kaku hukum formal yang sering kali memiliki celah. (Sutrisno & Firmanto, 2024) Pendekatan penegakan etik oleh DKPP mengedepankan asas *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak secara seimbang) yang tidak sekadar berorientasi pada penjatuhan sanksi punitif berupa pemberhentian tetap, melainkan mengutamakan dimensi edukatif dan pemulihan nama baik demi menanamkan kesadaran moral yang kokoh bagi penyelenggara pemilu di masa depan. (Muhammad, 2020) Melalui jalinan peran tripartite antara KPU yang profesional, Bawaslu yang responsif, dan DKPP yang berintegritas, cita-cita perwujudan *good and clean electoral governance* di Indonesia dapat diakselerasi secara optimal.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia bergantung pada sinergi *tripartite* antara KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai pengawas dengan kewenangan quasi-yuridis yang mengikat pasca-Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025, dan DKPP sebagai peradilan etik. Harmonisasi ketiga lembaga ini sangat krusial untuk menegakkan hukum serta etika pemilu guna menjaga kepercayaan publik tanpa terjebak pada formalisme hukum yang kaku.

Di sisi lain, efektivitas tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang bersih dipengaruhi oleh penerapan *merit system* pada birokrasi serta pilihan formula matematika pemilihan. Evaluasi menunjukkan bahwa metode *Sainte-Laguë* murni dalam UU No. 7/2017 menghasilkan disproporsionalitas tinggi yang merugikan partai kecil-menengah, berbeda dengan metode *Kuota Hare* yang lebih mencerminkan asas keadilan distributif, sehingga diperlukan reformasi legislasi dan digitalisasi pengawasan ke depan.

2. Saran

Di tingkat hilir, KPU dan Bawaslu harus segera merumuskan hukum acara bersama untuk menetapkan batas waktu eksekusi putusan yang tegas demi menghindari kebuntuan institusional pasca-Putusan MK. Langkah ini perlu didukung oleh DKPP melalui transformasi sistem penegakan etik yang lebih aktif-preventif dengan menerapkan *Ethical Auditing System* berkala untuk memastikan nilai profesionalisme terinternalisasi sejak awal.

Di tingkat hulu, pemerintah dan DPR disarankan memperkuat pengawasan netralitas ASN agar pengisian jabatan publik steril dari intervensi politik transaksional. Selain itu, pembuat undang-undang perlu melakukan revisi terbatas terhadap UU Pemilu guna mengoreksi kelemahan metode *Sainte-Laguë* murni dengan menyisipkan klausul jaminan keterwakilan, demi melindungi suara konstituen partai kecil-menengah dan mewujudkan parlemen yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori, Farkhani, Nugroho, S. S., Elviandri, Tohari, M., Septyatun, N., . . . Munir, U. (2016). *CITA HUKUM PANCASILA Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*. (Hilman, Penyunt.) Solo, Jawa Tengah: PUSTAKA iltizam.
- Aris, S.H., M.H., LL.M., D. S. (2021). *Hukum Pemilu: Filosofis dan Prinsip Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Sesung, R., & Djalil, S. A. (2025). *Hukum Administrasi Indonesia: Konsep Dasar, Perkembangan, Dinamika, Perbandingan, dan Reformulasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Triningsih, A., & Subianto, A. E. (2018). *Praktik Hukum Acara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu dan Pilkada*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Adlin, M. N., & Batubara, P. E. (2025). Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/Puu-Xxiii/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah. *LEX STRICTA JURNAL ILMU HUKUM*, 255-268.
- Ardiansyah, Elviandri, Yulianingrum, A. V., & Alhadi, M. N. (2025, Januari). POLITIK HUKUM PENATAAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNMENT DAN CLEAN GOVERNMENT. *Jurnal Rectum*(7(1)), 1-17. doi:<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i1.5198>
- Chakim, M. L. (2014). Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi*, 393-408.
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1-15.
- Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023). Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary dalam perspektif siyasah dusturiyah. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*(9(1)), 507-513. doi:10.29210
- Muhammad. (2020). PERAN KELEMBAGAAN ETIK DKPP DALAM MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*(2(2)), 21-40. Diambil kembali dari https://ejurnal.kepri.bawaslu.go.id/upload/cover_jurnal/1629040346160.pdf

- Mulyadi, D., Zultan, N., Ajijah, S. N., Cantika, D., Zaidan, H. A., & Ilham, M. (2021, Agustus). Penguatan Clean and Good Governance dalam Pelayanan Publik melalui Model Edukasi dan Instrumen Kepatuhan Hukum Tata Negara. *JURNAL DEDIKASI HUKUM*(4(2)), 337-352. doi:10.22219
- Novianty, E., Putri, N., & Prabu, S. P. (2024, Desember 30). EFEKTIFITAS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU. *The Officium Nobile Journal*(1(2)), 39-45. doi:10.70656
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020, April). PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS. *JURISTIC*(1(1)), 22-32. Diambil kembali dari <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS>
- Saputra, E., Elviandri, Yulianingrum, A. V., & Alhadi, M. N. (2025, Juni 25). Implementasi Metode Divisor Sainte Lague Murni Dalam Pemilu Di Tinjau Dari Teori Keadilan John Rawls. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*(5(3)), 571-583. doi:<https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3362>
- Sutrisno, H., & Firmanto, F. (2024, Januari 29). Peran DKPP dalam Menjaga Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Penegakan Kode Etik Menurut UU 7 Tahun 2017. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*(1(3)), 337-343. doi:<https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v1i3.153>
- Ulfa, S. N., Frinaldi, A., & Roberia. (2024, Desember 26). Optimalisasi Fungsi Pengawasan dalam Tahapan Pemilu 2024 dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi*(2(1)), 1-6. Diambil kembali dari <https://loddosinstitute.org/journal/index.php/ateku/article/view/126>
- Winarto, A. E., Huda, H. M., & Ningtyas, T. (2022, Desember). PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU 2019. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*(12(2)), 331-343. doi:10.33366

Peraturan Perundang-Undangan

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2017). Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Juli 30, 2025).
- Republik Indonesia. (1945). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. Dipetik Juni 23, 2026, dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Republik Indonesia. (2011, Agustus 16). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2017, Agustus 7). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia.